



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 - 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung 56221 Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327

Surat elektronik : disnakertmg@gmail.com

Laman : dinperinaker.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI


RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 14 April 2023

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam,
dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, ST
NIP. 19811101 200903 1 003


Petugas Verifikator



DWI FATMA ALMUNAWAROH, SE, M.Ec.Dev.
NIP. 19810619 200501 2 016

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 - 2026 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, terutama apabila dilakukan review atas Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung

Temanggung, 14 April 2023

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



AGUS SARWONO, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660411 198607 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas	10
2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	10
2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat	11
2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perindustrian	12
2.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja	14
2.1.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja	15
2.1.2.6 Tugas Pokok dan Fungsi UPT BLK	15
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
2.2.2 Aset / Modal	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	23
BAB III	
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	25
3.2 Isu Strategis	26
BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 – 2026	28
4.2 Cascadng Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	28
BAB V	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	30

BAB VI	
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	32
BAB VII	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran	
Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 – 2026	
Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	37
7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	
Daerah Tahun 2024 – 2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ...	37
BAB VIII	
PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata Laksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	17
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023	21
Tabel 2.4	Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	23
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	28
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	30
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	32
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026	36
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.


Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja maupun Bidang Perindustrian.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Perindustrian yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis.

Keberadaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang tenaga kerja dan perindustrian. Pembangunan di bidang tenaga kerja dan perindustrian bertujuan untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:


Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan

seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
17. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang untuk mewujudkan Tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan Sasaran Meningkatnya nilai usaha industri dan Meningkatnya kompetensi angkatan kerja Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang tenaga kerja dan perindustrian;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang tenaga kerja dan perindustrian;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

2. Tujuan dari Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Perindustrian;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang tenaga kerja dan perindustrian;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 4) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- 5) Pelaksanaan pembinaan kepada UPT dan jabatan fungsional;
- 6) Dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Gambar 2.1
 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran tugas;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan di daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
7. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
8. Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
9. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan;
10. Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan perindustrian dan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
13. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Sekretariat melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
4. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana di bidang perindustrian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian. Rincian Tugas Kepala Bidang Perindustrian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang perindustrian;

- g. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perindustrian;
- h. Pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan pembinaan teknis pada bidang perindustrian melalui peningkatan kerja sama dan kemitraan;
- i. Pelaksanaan bimbingan sarana, usaha, dan produksi pada industri kecil dan menengah;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi iklim usaha, kerja sama dan kemitraan bidang perindustrian;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perindustrian;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- m. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi:

- 1. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha industri;
- 2. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha industri;
- 3. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan usaha industri;

4. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi, standarisasi, serta peningkatan sumber daya manusia;
5. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama industri;
6. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan industri; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja

Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja merupakan unsur pelaksana di bidang penempatan, pelatihan, dan perluasan kesempatan kerja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan kerja;
2. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja;
3. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perluasan kesempatan kerja; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja merupakan unsur pelaksana di bidang ketenagakerjaan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi hubungan industrial, verifikasi syarat kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja melaksanakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial.
2. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang syarat kerja, dan,
3. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.2.6 Tugas Pokok dan Fungsi UPT BLK

UPT BLK mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas tersebut meliputi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional UPT BLK;
2. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi;
3. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan penerbitan sertifikasi peserta pelatihan;
4. Pengoordinasian pelaksanaan pemasaran program pelatihan, fasilitasi, produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan;
5. Pengoordinasian monitoring evaluasi lulusan program pelatihan;
6. Pengoordinasian dalam pelaksanaan pemagangan lulusan;
7. Pelaksanaan pengembangan usaha UPT BLK;
8. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas di bidang pelatihan dan ketrampilan; dan

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Data pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata laksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)								GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 2																
KEPALA DINPERINAHER							1					C (1)		1		
Eselon 3																
SEKRETARIS							1					B (1)		1		
Kepala Bidang						2	1					A (3)			1	
Eselon 4																
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan							1					D (1)				
Kepala Sub Bagian TU UPTD BLK						1						A (1)				
Pengantar Kerja Muda						2	1					D (1) A (1)	A (1)			
Pengantar Kerja Pertama						2						A (2)				
Penggerak Swadaya Masyarakat Madya						1						A (1)				
Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama						2						A (2)				
Penyuluh Perindustrian Muda						2						C (1) D (1)				
Penyuluh Perindustrian Ahli Pertama						1						A (1)				
Penyuluh Perindustrian Pelaksana Lanjutan					1							B (1)				
Mediator Muda						2						B (1) C (1)				

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)								GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Mediator Pertama						2					A (2)					
Instruktur Madya						1						A (1)				
Instruktur Muda						4					D (3) C (1)					
Instruktur Penyelia			1		1						D (1) C (1)					
Instruktur Pelaksana Lanjutan					6						B (3) A (3)					
Pengadministrasi Kepegawaian	1	1							D (1)	D (1)						
Pengadministrasi Pelatihan		1				1					A (1) B (1)					
Pengadminstrasi Umum		1								D (1)						
Bendahara		1								D (1)						
Pengadministrasi Keuangan		1								D (1)						
Pranata Komputer Mahir						1					B (1)					
Pengelola Sarana dan Prasarana						1					A (1)					
Kepala UPTD BLK						1					C (1)					
Verifikator Keuangan					1					C (1)						
JUMLAH	1	5	1	-	9	26	5		1	5	31	10		2	1	
TOTAL PEGAWAI	47								47							

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	23.085 m ²	1.893.350.000	Baik
2.	Peralatan dan Mesin	1.451 buah	6.867.333.771	
	a. Alat Besar	3 buah	28.926.250	
	b. Alat Angkutan	42 buah	1.611.624.600	
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	333 buah	1.402.887.664	
	d. Alat Pertanian	24 buah	116.909.863	
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	611 buah	1.360.665.281	
	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	104 buah	319.411.734	
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	9 buah	10.720.296	
	h. Alat Laboratorium	34 buah	119.370.044	
	i. Komputer	251 buah	1.808.192.724	
	j. Alat Keselamatan Kerja	35 buah	54.362.712	
	k. Alat Peraga	3 buah	32.367.500	
	l. Peralatan Proses / Produksi	2 buah	1.895.103	
3.	Gedung dan Bangunan	27 buah	13.968.671.093	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, maka capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat sebagaimana tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 – 2023

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Persentase peserta pelatihan menjadi wirausaha baru	40	60	35	40	45	38,75	19,06	52,68	43,75	-	96,87	31,77	100	100	-
2.	Persentase pencari kerja terdaftar ditempatkan	60	70	60	62	65	69,20	55,33	78,01	53,61	-	100	79,04	100	86	-
3.	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	55	57	60	62	65	68,18	58,72	37,78	71,43	-	100	100	62,96	100	-
4.	Tingkat setengah pengangguran	6,1	6	5,9	5,8	5,7	5,1	5,1	11,66	4,57	-	83,61	85	100	78,85	-
5.	Persentase tenaga kerja formal	27	28	29	30	31	31,69	31,69	24,17	29,30	-	100	100	83,34	97,66	-
6.	Proporsi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	75	76	77	78	79	52,13	65,17	61,08	84,89	-	69,51	85,75	79,32	100	-
7.	Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	80	80	54	56	58	17,88	21,16	68,91	76,47	-	22,35	26,45	100	100	-
8.	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	25	30	35	40	45	3,78	3,78	15,13	55,46	-	15,12	12,6	43,23	100	-

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9.	Persentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100	100	100	100	100	66,67	92,86	82,35	93,33	-	66,67	92,86	82,35	93,33	-
10.	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	25	30	35	40	45	20	20	54	52,08	-	80	66,67	100	100	-
11	Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	-	-	32	33	35	-	-	18,46	64,62	-	-	-	57,69	100	-
12	Presentase pembinaan industri penghasil cukai	-	-	3,18	4,77	5,3	-	-	2,09	9,92	-	-	-	65,72	100	-

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama tiga tahun mendatang. Jenis jenis layanan beserta sasaran layanan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Jenis Layanan	Sasaran Layanan	Keterangan
1.	Pelayanan Penerbitan Kartu Pendaftaran Pencari Kerja / AK 1	Masyarakat / Pencari Kerja	
2.	Pelayanan Pendaftaran Lowongan Pekerjaan	Masyarakat / Pencari Kerja	
3.	Pelayanan Pemanggilan Seleksi Pekerjaan	Masyarakat / Pencari Kerja	
4.	Pelayanan Surat Pengantar Pemenuhan Lowongan	Masyarakat / Pencari Kerja	
5.	Pelayanan Rekomendasi Paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	
6.	Pelayanan Rekomendasi Paspor PMI Mandiri / UKPS	Pekerja Migran Indonesia	
7.	Pelayanan Rekomendasi Paspor ABK	CPMI yang bekerja sebagai awak kapal	
8.	Pelayanan Fasilitasi PMI Bermasalah	Pekerja Migran Indonesia	
9.	Pelayanan Izin Mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Pendiri / Pemohon Izin Pendirian BKK	
10.	Pelayanan Penempatan Transmigran	Masyarakat yang berminat melakukan transmigrasi	
11.	Pendaftaran Izin LPKS	LPKS yang ingin mendaftarkan izin	
12.	Pelayanan Rekomendasi Magang Jepang	Masyarakat / Pencari Kerja	
13.	Pelayanan Rekomendasi Penerima Bantuan (Program dan Peralatan Pelatihan Kerja)	Masyarakat / Pencari Kerja	
14.	Pelayanan Rekomendasi Penerima Bantuan Baznas Kabupaten Temanggung	Masyarakat	

No	Jenis Layanan	Sasaran Layanan	Keterangan
15.	Pelayanan Pendaftaran Pelatihan Keterampilan Kerja	Masyarakat / Pencari Kerja	
16.	Pelayanan Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kerja	Masyarakat / Pencari Kerja	
17.	Pelayanan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kerja	Masyarakat / Pencari Kerja	
18.	Pelayanan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kelompok Masyarakat	Masyarakat / Pencari Kerja	
19.	Pelayanan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial	Pekerja / Perusahaan	
20.	Pelayanan Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit	Perusahaan	
21.	Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Perusahaan dan Pekerja	
22.	Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Perusahaan dan Pekerja	
23.	Pelayanan Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Pekerja	
24.	Pelayanan Fasilitasi Pelatihan Industri Kecil	Pelaku Usaha Industri Kecil	
25.	Pelayanan Fasilitasi Kemasan Industri Kecil	Pelaku Usaha Industri Kecil	
26.	Pelayanan Rekomendasi Hak Merek Industri Kecil	Pelaku Usaha Industri Kecil	
27.	Pelayanan Perizinan Sertifikat Standar (SS) Industri	Pelaku Usaha Industri Kecil	
28.	Pelayanan Fasilitasi Halal Industri Kecil	Pelaku Usaha Industri Kecil	
29.	Pelayanan Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pencari Kerja	

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipertakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan dinamika pelaksanaan tugas fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, terdapat permasalahan pokok sebagai berikut:

- a. Tingkat pengangguran terbuka tinggi dan kesempatan kerja rendah. Masalah pokok tersebut terdiri dari dua permasalahan yaitu adanya fenomena bonus demografi pada usia kerja dan kurangnya kesempatan kerja. Bonus demografi adalah kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Usia produktif / usia kerja yang dimaksud adalah rentang usia 15 hingga 64 tahun. Pada saat ini di wilayah Kabupaten Temanggung jumlah usia produktif yang berasal dari lulusan SMA/SMK semakin bertambah setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan kesempatan kerja yang memadai. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada membludaknya angka pengangguran. Dengan adanya bonus demografi, perusahaan berlomba membuka peluang pekerja semakin selektif, sehingga kualifikasi yang ditetapkan juga semakin sulit. Dan permasalahan yang sering terjadi adalah kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pada pasar kerja.
- b. Kesejahteraan pekerja yang masih rendah. Kesejahteraan pekerja adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja/karyawan. Salah satu fasilitas yang wajib didapatkan pekerja salah satunya adalah upah/gaji yang sesuai dengan UMK serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun kondisi saat ini kesejahteraan pekerja di Kabupaten Temanggung masih rendah yang disebabkan kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Masih ada beberapa perusahaan yang belum membayar upah para pekerja mereka sesuai dengan UMK di Kabupaten

Temanggung. Selain itu masih banyak para pekerja yang belum terdaftar dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

- c. Produktivitas IKM masih rendah. Produktivitas adalah faktor yang mendasar yang mempengaruhi kemampuan bersaing dalam sebuah perusahaan, dalam hal ini khususnya IKM (Industri Kecil Menengah). Ada beberapa masalah yang berhubungan dengan rendahnya produktivitas IKM yaitu meliputi kompetensi SDM, modal, proses produksi hingga pemasaran produk, serta daya saing produk IKM.

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut:

Tabel.3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka tinggi dan kesempatan kerja rendah	<ul style="list-style-type: none"> Bonus demografi pada usia kerja Kurangnya kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Kesempatan kerja rendah Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja Jenis dan jumlah pelatihan kurang
2.	Kesejahteraan pekerja rendah	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Upah pekerja belum sesuai UMK Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan rendah
3.	Produktivitas IKM masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> Kompetensi SDM IKM rendah Keterbatasan modal pelaku IKM Proses produksi masih tradisional Akses pemasaran kurang Daya saing rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya pelatihan peningkatan kompetensi bagi IKM Literasi keuangan rendah Keterbatasan sarana dan prasarana produksi Kurangnya pengetahuan pemasaran Kualitas produk rendah

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana table 3.1 tersebut maka isu strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Pengangguran Terbuka tinggi dan kesempatan kerja rendah. Dari masalah pokok ini diuraikan menjadi 2 (dua) masalah lagi yaitu bonus demografi pada usia kerja dan kurangnya kesempatan kerja di Kabupaten Temanggung. Masalah-masalah tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu :
 - a. Kesempatan kerja rendah
 - b. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja
 - c. Kurangnya jenis dan jumlah pelatihan
- b. Kesejahteraan pekerja rendah serta kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat perusahaan yang membayar upah para pekerja belum sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan di Kabupaten Temanggung. Selain itu juga masih banyak pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Produktivitas IKM masih rendah. Dari masalah pokok ini diuraikan menjadi 5 (lima) permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya produktivitas IKM yaitu rendahnya kompetensi SDM IKM, keterbatasan modal bagi pelaku IKM, proses produksi yang masih tradisional, kurangnya akses pemasaran, dan rendahnya daya saing produk IKM. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Minimnya pelatihan peningkatan kompetensi bagi IKM;
 - b. Literasi keuangan rendah;
 - c. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi;
 - d. Kurangnya pengetahuan pemasaran;
 - e. Kualitas produk rendah;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Bupati Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 maka tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah “Meningkatnya perekonomian daerah”.
- b. Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdapat 2 (dua) sasaran, yaitu :
 - Meningkatkan nilai usaha industri dengan indikator sasarannya adalah kontribusi sektor industri dengan PDRB.
 - Meningkatkan kompetensi angkatan kerja dengan indikator sasarannya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

4.2 Cascading Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Cascading kinerja merupakan penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, Indikator tujuan atau sasaran guna mencapai visi misi Kabupaten Temanggung. Cascading kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatnya perekonomian daerah	Meningkatnya nilai usaha industri	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	27,2	27,25	27,3
	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,15	76,2	76,25

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah Tindakan yang diambil oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya perekonomian daerah	Meningkatnya nilai usaha industry	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesejahteraan pekerja - Meningkatkan produktivitas IKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran upah pekerja sesuai UMK - Mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan - Meningkatkan kompetensi bagi IKM - Penyediaan sarana dan prasarana produksi yang modern 	<ul style="list-style-type: none"> Program Hubungan Industrial Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peluang kesempatan kerja - Menyelaraskan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Inovasi produksi dan pemasaran - Memperkuat jaringan peluang kerja dengan pemberi kerja - Meningkatkan Kompetensi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja - Meningkatkan pemahaman CPMI untuk bekerja secara prosedural - Menambah kuota pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama tiga tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan pendidikan. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta teradu. Secara umum Program dalam lima tahun kedepan terbagi menjadi dua hal yakni program prioritas dan program non-prioritas. Program prioritas berkaitan dengan tiga hal yakni aksesibilitas, peningkatan kualitas mutu pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sedangkan program yang bersifat non-prioritas berkaitan dengan daya dukung program prioritas sebagai wujud percepatan akselerasi pembangunan dibidang pendidikan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas yang meliputi tentang tujuan program kegiatan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 5 tahun sebelumnya dan penanggung jawab setiap program setiap program masing-masing sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	
Meningkatnya perekonomian daerah	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.603.603.435		7.641.621.452		7.679.829.559		7.679.829.559			
		2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.253.603.435		6.284.871.452		6.316.295.809		6.316.295.809	DINPERINAKER	Kab. Temanggung	
				Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%				
		2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				850.000.000		854.250.000		858.521.250			DINPERINAKER	Kab. Temanggung	
				Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan	71,43%	72%		72,56%		73%		73%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)		
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
				berbasis kompetensi											
				Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	-	80%		81%		82%		82%			
		2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja				400.000.000		402.000.000		404.010.000		404.010.000	DINPERINAKER	Kab. Temanggung
				Persentase pencari kerja yang ditempatkan	53,61%	35%		36%		37%		37%			
				Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	-	30%		31%		32%		32%			
				Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	-	1%		1,2%		1,3%		1,3%			
				Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai	-	90%		92%		94%		94%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	
	Meningkatnya nilai usaha industri			prosedur												
		2.07.05	Program Hubungan Industrial				100.000.000		100.500.000		101.002.500		101.002.500	DINPERINAKER	Kab. Temanggung	
				Persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	84,89%	82,37%			83,37%		83,4%		83,4%			
				Persentase Perubahan yang membayar upah sesuai UMK	76,47%	69,75%			70%		75%		75%			
				Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	-	45%			46%		47%		47%			
				Persentase perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	93,33%	100%			100%		100%		100%			
		3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				810.000.000		814.050.000		818.120.250		818.120.250	DINPERINAKER	Kab. Temanggung	
		3.31.02	Program				810.000.0		814.050.0		818.120.2		818.120.2	DINPERINAKER	Kab.	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)		
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
			Perencanaan dan Pembangunan Industri				00		00		50		50	R	Temanggung
				Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	64,62%	71,62%		78,2%		85,2%		85,2%			
				Persentase Pembinaan IKM tembakau lembutan	9,92%	15,36%		20,95%		26,53%		26,53%			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Target Kinerja			Akhir RPD
					2024	2025	2026	
Meningkatnya perekonomian daerah	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,1	76,15	76,2	76,25	76,25
	Meningkatnya nilai usaha industry	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	27	27,2	27,25	27,3	27,3

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 – 2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100%.	%	71,43	72	72,56	73	73
2	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	Jumlah LPKS yang dibina dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%.	%	-	80	81	82	82
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%.	%	53,61	35	36	37	37
4	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%.	%	-	30	31	32	32
5	Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%.	%	-	1	1,2	1,3	1,3
6	Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	Jumlah CPMI yang terfasilitasi dibagi jumlah pendaftar dikali 100%.	%	-	90	92	94	94
7	Persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja peserta BPJS dibagi jumlah pekerja total dikali 100%.	%	84,89	82,37	83,37	83,4	83,4

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
8	Persentase Perubahan yang membayar upah sesuai UMK	Jumlah perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan dikali 100%.	%	76,47	69,75	70	75	75
9	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	Jumlah perusahaan yang memenuhi fasilitas kesejahteraan pekerja dibagi jumlah perusahaan dikali 100%.	%	-	45	46	47	47
10	Persentase perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	Jumlah perselisihan yang selesai melalui mediasi dibagi jumlah perselisihan yang dimohonkan mediasi dikali 100%.	%	93,33	100	100	100	100
11	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	Jumlah IKM Unggulan Daerah yang Terfasilitasi dibagi Jumlah IKM Unggulan Daerah dikali 100%	%	64,62	71,62	78,2	85,2	85,2
12	Persentase Pembinaan IKM tembakau lembut	Jumlah IKM Tembakau yang dibina dibagi Jumlah IKM Tembakau dikali 100%.	%	9,92	15,3	20,95	26,53	26,53

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan perindustrian dan tenaga kerja untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan perindustrian dan tenaga kerja untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan perindustrian dan tenaga kerja dan atau target kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini.

Temanggung, 14 April 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung



AGUS SARWONO, S.Sos., MM.
NIP. 19660411 198607 1 001